Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Perlindungan Hukum Personal Guarantor dalam Kepailitan Debitor Utama

Putra Hutomo
Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia
putrahutomo90@gmail.com

Article History
Submission : 22-07-2026
Received : 27-07-2026
Revised : 21-08-2026
Accepted : 25-08-2026

Abstract

This study examines the legal position and protection of a personal guarantor after the principal debtor has been declared bankrupt under Indonesian law. The analysis distinguishes the accessory and subsidiary character of suretyship, the exceptions to the privilege of prior exhaustion under Articles 1831–1832 of the Indonesian Civil Code, including Article 1832 point 4 when the principal debtor is bankrupt, and the guarantor's possible status as a "Debtor" for bankruptcy purposes. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Cases were selected because they expressly concern personal guarantees and show different judicial outcomes or materially different factual bases. The study finds that bankruptcy of the principal debtor removes the guarantor's right to insist on prior execution of the debtor's assets under Article 1832 point 4, even without a contractual waiver. However, this consequence does not by itself transform every suretyship into an independent obligation or erase the guarantee's agreed scope, defenses, recourse, and subrogation rights. A guarantor may qualify as a Debtor under bankruptcy law only when a payment obligation against the guarantor has become due and payable and the statutory bankruptcy requirements are proven. The article proposes a three-stage protection model covering formation, enforcement, and post-payment protection, while expressly separating current positive law from proposed proportionality and insolvency safeguards as future legal reform.

Keywords: *Bankruptcy, Legal protection, Personal guarantor, Privilege, Subrogation*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum penanggung (personal guarantor) setelah Debitor utama dinyatakan pailit menurut hukum Indonesia. Analisis membedakan sifat aksesoir dan subsidair penanggungan, pengecualian terhadap hak mendahulukan eksekusi berdasarkan Pasal 1831–1832 KUHPerdata, khususnya Pasal 1832 angka 4 ketika Debitor utama berada dalam keadaan pailit, serta kemungkinan penanggung berkualifikasi sebagai "Debitor" untuk tujuan kepailitan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Putusan dipilih karena secara eksplisit berkaitan dengan personal guarantee serta menunjukkan hasil yudisial yang berbeda atau dasar fakta yang secara material tidak sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pailitnya Debitor utama menghilangkan hak penanggung untuk menuntut agar harta Debitor utama dieksekusi lebih dahulu berdasarkan Pasal 1832 angka 4, tanpa mensyaratkan adanya pelepasan hak secara kontraktual. Konsekuensi tersebut tidak otomatis mengubah setiap penanggungan menjadi kewajiban independen dan tidak menghapus batas jaminan, tangkisan, hak regres, maupun subrogasi. Penanggung dapat berkualifikasi sebagai Debitor dalam hukum kepailitan hanya apabila kewajiban pembayarannya sendiri telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta syarat kepailitan terbukti. Penelitian menawarkan model perlindungan tiga tahap yang meliputi pembentukan,

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

penegakan, dan pascapembayaran, dengan pemisahan tegas antara hukum positif dan usulan pengujian proporsionalitas serta insolvency test sebagai pembaruan hukum.
Kata kunci: Hak istimewa, Kepailitan, Penanggung, Personal guarantor, Subrogasi

Pendahuluan

Kegiatan pembiayaan menempatkan jaminan sebagai instrumen pengendalian risiko kredit. Selain jaminan kebendaan, Kreditor sering meminta jaminan pribadi dari pemegang saham, direksi, komisaris, atau pihak lain yang memiliki hubungan ekonomi dengan Debitor. Melalui penanggungan, pihak ketiga berjanji memenuhi kewajiban Debitor apabila Debitor tidak memenuhi prestasinya. Instrumen ini memperluas sumber pelunasan, tetapi juga memindahkan sebagian risiko usaha ke harta pribadi penanggung. Risiko tersebut menjadi paling nyata ketika Debitor utama dinyatakan pailit dan Kreditor beralih menagih penanggung.

Pasal 1820 KUHPerdata menempatkan penanggungan sebagai perikatan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban Debitor apabila Debitor tidak memenuhinya. Karakter ini membentuk sifat aksesoir karena kewajiban penanggung mengikuti perikatan pokok dan sifat subsidair karena penanggung pada dasarnya berada di belakang Debitor utama dalam urutan pemenuhan. Pasal 1821 dan Pasal 1822 menguatkan batas tersebut dengan menghubungkan keabsahan penanggungan pada perikatan pokok dan melarang beban penanggung melampaui atau menjadi lebih berat daripada kewajiban yang dijamin. Kajian tentang personal guarantee di Indonesia juga menempatkan aksesori dan batas kewajiban sebagai titik awal penentuan tanggung jawab penanggung (Anggraeni et al., 2023).

Pasal 1831 KUHPerdata memberi penanggung hak untuk meminta agar harta Debitor terlebih dahulu disita dan dijual. Namun, hak tersebut tidak berlaku dalam seluruh keadaan. Pasal 1832 menentukan pengecualian, yaitu ketika penanggung melepaskan hak istimewanya, mengikatkan diri secara tanggung-menanggung dengan Debitor, Debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri, Debitor berada dalam keadaan pailit, atau penanggungan diperintahkan oleh hakim. Karena penelitian ini berfokus pada kepailitan Debitor utama, Pasal 1832 angka 4 mempunyai konsekuensi langsung: setelah Debitor utama pailit, penanggung tidak dapat mensyaratkan eksekusi harta Debitor lebih dahulu sebagai prasyarat penagihan terhadap dirinya. Konsekuensi ini lahir dari undang-undang dan berbeda dari pelepasan beneficium excussionis secara kontraktual (Pengadilan Negeri Binjai, n.d.).

Perbedaan dasar tersebut penting karena tiga konstruksi sering dicampur dalam praktik. Pelepasan beneficium excussionis hanya meniadakan urutan eksekusi yang diberikan Pasal 1831. Pengikatan secara tanggung-menanggung menempatkan penanggung dalam rezim solidaritas sejauh disepakati dan diizinkan hukum. Sementara itu, kewajiban yang benar-benar independen hanya dapat diakui jika substansi perikatannya memang membentuk kewajiban yang berdiri sendiri. Penggunaan label “unconditional”, “irrevocable”, atau “independent” tidak dengan sendirinya mengubah penanggungan aksesoir menjadi kewajiban independen. Kualifikasi hukum harus ditentukan dari keseluruhan isi akta, hubungan dengan fasilitas pokok, pemicu pembayaran, dan batas kewajiban. Pendekatan ini mencegah perluasan tanggung jawab berdasarkan label kontrak semata (Imasepti & Mahmudah, 2024).

Hukum kepailitan juga memerlukan pembedaan konseptual antara Debitor utama dalam perjanjian pokok dan “Debitor” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penanggung tidak otomatis menggantikan status Debitor utama dalam kontrak. Namun, setelah syarat penanggungan terpenuhi, penanggung dapat memiliki kewajiban pembayaran

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

sendiri kepada Kreditor. Kewajiban tersebut dapat memenuhi konsep utang dalam hukum kepailitan apabila telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Karena itu, pertanyaan hukum yang tepat bukan sekadar apakah penanggung adalah Debitor utama, tetapi kapan kewajiban penanggung sendiri telah memenuhi unsur utang yang dapat dijadikan dasar permohonan pailit (Aprita et al., 2023).

Praktik peradilan menunjukkan pendekatan yang tidak sepenuhnya seragam. Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pdt/1995 tanggal 31 Oktober 1997 menegaskan doktrin guarantor always guarantor dan menyatakan status keperdataan principal tidak dialihkan kepada guarantor untuk tujuan pailit. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus/2010 mempertahankan kepailitan terhadap penjamin dalam perkara yang akta jaminannya secara tegas merumuskan kewajiban sebagai separate and independent obligation. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst juga mengabulkan permohonan pailit terhadap Chandra Yahya. Perbedaan hasil tersebut menuntut pembacaan berbasis fakta, isi akta, dan lahirnya utang, bukan generalisasi bahwa semua personal guarantor dapat atau tidak dapat dipailitkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1997).

Rangkaian perkara Arifin melawan PT Bank Mayapada Internasional Tbk memperlihatkan alasan lain untuk menghindari generalisasi. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST mencatat bahwa Arifin tidak hanya memberikan personal guarantee, tetapi juga memiliki pinjaman pribadi kepada Kreditor. Putusan tingkat pertama mengabulkan permohonan pailit, kasasi dalam Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 ditolak, dan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 141 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 juga tidak mengubah hasil. Fakta utang pribadi tersebut harus dipisahkan dari utang yang lahir semata-mata dari penanggungan agar ratio perkara tidak diterapkan secara berlebihan pada penanggung biasa (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015).

Kerangka peraturan juga berkembang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mencabut sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kewenangan permohonan kepailitan atau PKPU bagi lembaga sektor keuangan tertentu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan tersebut penting untuk konteks kelembagaan sektor keuangan, tetapi tidak membentuk rezim khusus yang secara umum mengatur batas tanggung jawab personal guarantor individual. Oleh karena itu, hubungan KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan tetap menjadi pusat analisis penelitian ini (Republik Indonesia, 2023).

Penelitian terdahulu terutama membahas dapat atau tidaknya guarantor dipailitkan, akibat pelepasan hak istimewa, tanggung jawab atas kredit macet, dan dualisme status penanggung. Literatur menunjukkan bahwa pertanggungjawaban guarantor dalam kepailitan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kewajiban dan penggunaan hak istimewa. Isu kepailitan penanggung karena itu tidak dapat dilepaskan dari struktur hubungan antara Debitor utama, Kreditor, dan penanggung. Kesenjangan penelitian terletak pada fokus perlindungan. Sebagian besar studi sebelumnya berhenti pada pertanyaan apakah personal guarantor dapat dipailitkan atau bagaimana akibat pelepasan hak istimewa. Penelitian ini bergerak lebih jauh dengan menghubungkan perlindungan dalam tiga fase: sebelum penandatanganan, ketika penagihan atau kepailitan berlangsung, dan setelah penanggung melakukan pembayaran. Novelty penelitian terletak pada model perlindungan tiga tahap yang sekaligus membedakan norma yang berlaku saat ini dari rekomendasi pembaruan hukum (Ahsan et al., 2024).

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian merumuskan dua masalah. Pertama, bagaimana kedudukan, batas tanggung jawab, dan hak istimewa personal guarantor setelah Debitor utama dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 1831–1832 KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan? Kedua, bagaimana model perlindungan hukum yang dapat menyeimbangkan pemulihan piutang Kreditor dengan kepastian dan proporsionalitas tanggung jawab penanggung? Penelitian bertujuan menjelaskan hukum positif secara presisi serta menyusun model perlindungan yang dapat digunakan dalam penyusunan akta, penilaian perkara, dan agenda pembaruan hukum (Subagyono et al., 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan mengkaji Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan sifat aksesoir dan subsidair, beneficium excussionis, tanggung-menanggung, kewajiban independen, utang penanggung, regres, subrogasi, proportionality safeguard, dan insolvency test. Pendekatan kasus digunakan untuk menilai hubungan antara fakta, rumusan akta, lahirnya kewajiban pembayaran, dan hasil putusan.

Pemilihan putusan menggunakan empat kriteria. Pertama, perkara secara eksplisit melibatkan personal guarantee atau borgtocht. Kedua, putusan memuat informasi yang cukup mengenai dasar tagihan atau rumusan jaminan. Ketiga, putusan merepresentasikan hasil yang berbeda atau fakta yang secara material berbeda sehingga dapat dibandingkan. Keempat, putusan relevan untuk menguji apakah status penanggung dapat menjadi dasar kepailitan. Berdasarkan kriteria tersebut, Putusan Nomor 922 K/Pdt/1995 dipilih karena menolak pengalihan status principal menjadi guarantor; Putusan Nomor 868 K/Pdt.Sus/2010 dipilih karena mengandung klausul separate and independent obligation dan berakhir dengan kepailitan; perkara Arifin dipilih karena termohon juga mempunyai utang pribadi; dan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst dipilih sebagai contoh permohonan pailit terhadap penanggung yang dikabulkan. Perbandingan tersebut memungkinkan penelitian membedakan perbedaan doktrin dari perbedaan fakta.

Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sumber KUHPerdata menggunakan salinan institusional yang tersedia melalui Pengadilan Negeri Binjai, sedangkan putusan dirujuk melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas personal guarantee, kepailitan, insolvensi, regres, subrogasi, dan perlindungan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara preskriptif. Analisis bergerak dari identifikasi norma, klasifikasi fakta putusan, perbandingan ratio decidendi, lalu perumusan model perlindungan. Penelitian memisahkan secara eksplisit antara lex lata dan lex ferenda agar rekomendasi tidak diposisikan sebagai syarat hukum positif yang belum diatur.

Hasil dan Pembahasan

Sifat Aksesoir dan Subsidair Penanggungan

Perjanjian penanggungan tidak menjamin kewajiban abstrak. Penanggung menjamin utang tertentu dari Debitor kepada Kreditor. Karena itu, keabsahan, jumlah, jatuh waktu, perubahan, dan hapusnya utang pokok memengaruhi kewajiban penanggung. Pasal 1821 dan Pasal 1822 KUHPerdata menegaskan bahwa penanggungan bergantung pada perikatan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

pokok dan tidak boleh melampaui atau dibuat dengan syarat yang lebih berat daripada kewajiban Debitor. Sifat aksesoir tersebut tetap menjadi titik awal sekalipun mekanisme penagihan berubah karena pelepasan hak istimewa atau karena Debitor utama pailit (Wibowo et al., 2022). Sifat subsidair menjelaskan urutan pemenuhan, bukan ketiadaan tanggung jawab. Sebelum terjadi salah satu pengecualian Pasal 1832, Pasal 1831 memberi hak kepada penanggung untuk menuntut agar harta Debitor lebih dahulu disita dan dijual. Hak ini dikenal sebagai beneficium excussionis. Dengan demikian, subsidair berbeda dari aksesoir. Subsidair menyangkut kapan Kreditor dapat beralih kepada penanggung, sedangkan aksesoir menyangkut hubungan substansial antara kewajiban penanggung dan utang pokok (Utami et al., 2022).

Pasal 1831–1832 setelah Debitor Utama Pailit

Pasal 1832 harus dibaca lengkap. Penanggung tidak dapat menggunakan hak Pasal 1831 apabila: (1) ia telah melepaskan hak tersebut; (2) ia mengikatkan diri secara tanggung-menanggung dengan Debitor; (3) Debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri; (4) Debitor berada dalam keadaan pailit; atau (5) penanggungan diperintahkan oleh hakim. Lima keadaan itu mempunyai dasar hukum yang berbeda dan tidak boleh direduksi menjadi isu pelepasan hak semata (Tondy et al., 2020).

Pasal 1832 angka 4 merupakan norma sentral ketika Debitor utama sudah dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut, penanggung tidak lagi dapat menuntut Kreditor untuk lebih dahulu mengeksekusi harta Debitor sebagai syarat penagihan. Hilangnya hak mendahulukan eksekusi terjadi karena status pailit Debitor, bukan karena selalu ada pelepasan hak dalam akta. Akan tetapi, Pasal 1832 angka 4 hanya menghapus perlindungan mengenai urutan eksekusi. Norma tersebut tidak menghapus batas nominal penanggungan, masa berlaku, syarat pemicu, tangkisan yang melekat pada utang, hak regres, dan hak subrogasi (Damanik et al., 2024). Konsekuensi ini memberi jawaban yang lebih tepat terhadap judul penelitian. Kepailitan Debitor utama memang memperkuat akses Kreditor kepada penanggung, tetapi tidak mengubah seluruh struktur borgtocht. Penanggung tetap dapat mempersoalkan apakah utang pokok masih ada, berapa sisa utang setelah pembayaran atau hasil pemberesan, apakah jaminan masih berlaku, dan apakah klaim berada dalam batas akta. Penanggung juga tetap memperoleh hak pascapembayaran sebagaimana diatur Pasal 1839 dan Pasal 1840 KUHPerdata.

Pelepasan Beneficium, Tanggung-Menanggung, dan Kewajiban Independen

Pelepasan beneficium excussionis, pengikatan tanggung-menanggung, dan kewajiban independen harus dipisahkan. Pelepasan hak Pasal 1831 memberi Kreditor hak menagih penanggung tanpa mendahulukan eksekusi harta Debitor. Pengikatan tanggung-menanggung memperluas cara penagihan sesuai rezim solidaritas. Kewajiban independen merupakan konstruksi berbeda karena pembayaran dapat dirumuskan berdiri sendiri dari sengketa atas kewajiban pokok. Perbedaan ini penting untuk menentukan tangkisan yang tersedia, jatuh waktunya kewajiban, dan apakah suatu klaim dapat dibuktikan secara sederhana (Syahid & Yunanto, 2023). Akta yang memakai istilah "unconditional" atau "irrevocable" belum tentu menciptakan independent guarantee. Hakim harus membaca keseluruhan substansi. Unsur yang perlu diperiksa meliputi rujukan kepada perjanjian pokok, syarat wanprestasi, peristiwa pemicu, batas nominal, masa berlaku, mekanisme demand, serta apakah kewajiban penanggung tetap mengikuti perubahan atau hapusnya utang pokok. Dengan cara ini, kebebasan berkontrak tetap dihormati tanpa mengizinkan label kontraktual menghapus perlindungan yang tidak pernah secara substansial disepakati.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Status Personal Guarantor sebagai Debitor dalam Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mendefinisikan Debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Karena itu, istilah Debitor dalam hukum kepailitan tidak identik dengan Debitor utama dalam fasilitas kredit. Seorang penanggung tetap bukan Debitor utama dalam perjanjian pokok, tetapi ia dapat menjadi Debitor untuk tujuan kepailitan apabila dari perjanjian penanggungan telah lahir kewajiban pembayaran yang jatuh waktu dan dapat ditagih (Republik Indonesia, 2004).

Pembedaan ini menyelesaikan sebagian dualisme doktrinal. Prinsip guarantor always guarantor tetap bermakna bahwa status kontraktual penanggung tidak berubah menjadi pihak peminjam utama. Namun, prinsip tersebut tidak selalu menjawab apakah penanggung mempunyai utang sendiri kepada Kreditor setelah kondisi jaminan terpenuhi. Sebaliknya, menyebut penanggung sebagai Debitor untuk tujuan Undang-Undang Kepailitan tidak boleh dipakai untuk menghapus sifat aksesoir, batas nominal, atau hak tangkisan yang masih melekat pada penanggungan. Hasilnya bergantung pada substansi akta dan fakta lahirnya utang (Ramadhania, 2023). Untuk mengabulkan permohonan pailit terhadap penanggung, Kreditor tetap harus membuktikan syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: adanya sekurang-kurangnya dua Kreditor serta satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak dibayar. Pada tingkat penanggung, yang diuji adalah utang penanggung sendiri. Pailitnya Debitor utama berdasarkan Pasal 1832 angka 4 menghilangkan hak mendahulukan eksekusi, tetapi tidak secara otomatis membuktikan semua unsur kepailitan penanggung (Firmansyah & Adjie, 2025).

Perbandingan Putusan dan Batas Generalisasi

Perbandingan putusan berikut menunjukkan bahwa hasil perkara bergantung pada konstruksi akta dan fakta utang penanggung. Perbedaan fakta, pendekatan, dan batas penggunaan masing-masing putusan disajikan pada Tabel 1 (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2020).

Tabel 1. Perbandingan Putusan tentang Kepailitan Personal Guarantor

Putusan	Fakta/Konstruksi Kunci	Hasil/Pendekatan	Batas Penggunaan
922 K/Pdt/1995, MA, 31 Oktober 1997	Personal guaranty/borgtocht; perkara menekankan status guarantor.	MA menegaskan "guarantor always guarantor"; status principal tidak dialihkan kepada guarantor untuk kepailitan.	Menolak generalisasi bahwa setiap guarantor otomatis dapat dipailitkan.
868 K/Pdt.Sus/2010, MA	Akta menyebut kewajiban "separate and independent", "unconditionally	Kepailitan penjamin dipertahankan.	Relevan untuk guarantee dengan rumusan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Putusan	Fakta/Konstruksi Kunci	Hasil/Pendekatan	Batas Penggunaan
	and irrevocably"; terdapat kewajiban kepada Kreditor lain.		khusus; tidak otomatis berlaku pada borgtocht biasa.
49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST jo. 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. 141 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016, Arifin	Arifin memiliki pinjaman pribadi Rp10,5 miliar dan juga personal guarantee.	Permohonan pailit dikabulkan dan hasil dipertahankan pada upaya hukum.	Tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa utang penanggungan semata selalu cukup, karena ada utang pribadi.
6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat, 15 Mei 2020	Permohonan PT Bank CIMB Niaga Tbk terhadap Chandra Yahya.	Permohonan pailit dikabulkan.	Menunjukkan adanya putusan yang menerima kepailitan terhadap penanggung, tetapi tetap perlu dibaca bersama isi akta dan pembuktian utang dalam berkas perkara.

Tabel 1 menunjukkan bahwa istilah "ketidakseragaman" tidak cukup dijelaskan melalui pendapat literatur. Putusan 922 K/Pdt/1995 menghasilkan pendekatan yang melindungi status penanggung dari kepailitan, sedangkan Putusan 868 K/Pdt.Sus/2010 dan Putusan 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan penerimaan kepailitan dalam konteks yang berbeda. Perbedaan tersebut justru menegaskan perlunya uji berbasis substansi: apa isi jaminan, kapan utang penanggung lahir, apakah utang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta apakah terdapat Kreditor lain (Pakpahan & Harahap, 2025).

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus/2010

Putusan Nomor 868 K/Pdt.Sus/2010 perlu dipetakan berdasarkan rangkaian faktanya. Pertama, perkara berasal dari fasilitas kredit Standard Chartered Bank. Kedua, personal guarantee milik Tundjung Rachmanto Setyawan secara eksplisit memakai rumusan bahwa penanggung "unconditionally and irrevocably" menjamin pembayaran sebagai "a separate and independent obligation of the guarantor". Ketiga, kewajiban pembayaran dikaitkan dengan jumlah yang jatuh tempo berdasarkan fasilitas. Keempat, berkas putusan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

juga mencatat kewajiban penanggung kepada sejumlah bank lain, yang relevan dengan unsur pluralitas Kreditor. Kelima, pengadilan menyatakan para penanggung pailit dan Mahkamah Agung mempertahankan hasil tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).

Ratio yang dapat ditarik dari perkara ini harus dibatasi oleh konstruksi akta yang sangat spesifik. Putusan tidak cukup menjadi dasar untuk mengatakan bahwa setiap personal guarantee kehilangan sifat aksesoir hanya karena terdapat frasa tidak bersyarat atau tidak dapat ditarik kembali. Justru kata "separate and independent obligation" harus dibaca bersama struktur perjanjian, pemicu pembayaran, hubungan dengan utang pokok, dan fakta lain yang membentuk utang penanggung. Oleh sebab itu, nilai preskriptif putusan terletak pada kewajiban hakim menguji substansi jaminan sebelum menyamakan personal guarantor dengan Debitor dalam kepailitan.

Perkara Arifin dan Pentingnya Perbedaan Faktual

Perkara Arifin memperlihatkan alasan kuat untuk memisahkan dasar utang. Direktori Putusan mencatat bahwa selain memberikan Akta Jaminan Pribadi Nomor 107 tanggal 28 September 2012, Arifin menerima pinjaman pribadi sebesar Rp10,5 miliar dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua basis hubungan pembayaran yang perlu dibedakan: kewajiban dari pinjaman pribadi dan kewajiban dari borgtocht. Fakta tersebut membuat perkara Arifin tidak identik dengan penanggung yang sama sekali tidak memiliki utang pribadi (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2015). Putusan tingkat pertama mengabulkan permohonan pailit pada 29 Januari 2015. Mahkamah Agung menolak kasasi melalui Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 1 April 2015, sedangkan rangkaian perkara berlanjut ke peninjauan kembali Nomor 141 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016. Karena terdapat pinjaman pribadi, hasil perkara tidak boleh digeneralisasi menjadi kaidah bahwa pelepasan hak istimewa selalu mengubah penanggung menjadi Debitor utama. Perkara ini justru mendukung metode pemisahan dasar tagihan sebelum pengadilan menilai syarat kepailitan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Risiko Pelepasan Hak Istimewa dalam Transaksi Komersial

Pelepasan hak istimewa dapat meningkatkan risiko penanggung, tetapi analisisnya tidak boleh otomatis menempatkan setiap penanggung sebagai konsumen yang lemah. Dalam transaksi korporasi, penanggung sering merupakan direktur, komisaris, pemegang saham, atau beneficial owner yang memperoleh manfaat ekonomi dari fasilitas kredit. Karena itu, validitas dan fairness klausul harus dinilai berdasarkan konteks transaksi, bukan asumsi ketimpangan semata. Faktor yang relevan mencakup kapasitas profesional para pihak, posisi tawar, hubungan ekonomi penanggung dengan Debitor, nilai transaksi, keterlibatan notaris, kesempatan membaca dan bernegosiasi, serta akses terhadap penasihat hukum. Pada transaksi bernilai besar yang dinegosiasikan, pelepasan hak dapat merupakan alokasi risiko yang sadar. Sebaliknya, klausul yang luas, tidak dijelaskan, tidak memiliki batas nominal atau durasi, dan dimasukkan tanpa kesempatan memahami konsekuensi dapat menimbulkan persoalan itikad baik dan kejelasan persetujuan. Perlindungan yang tepat bukan membatalkan setiap waiver, melainkan memastikan bahwa waiver spesifik, transparan, dan tidak memperluas kewajiban melampaui yang disetujui (De Sangkai, 2022).

Lex Lata: Syarat Kepailitan dan Batas Pemeriksaan

Dalam hukum positif saat ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menetapkan insolvency test sebagai syarat umum permohonan pailit. Hakim tidak dapat menambahkan ketidakmampuan membayar sebagai unsur baru apabila Pasal 2 ayat (1) dan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

ketentuan pembuktian sederhana telah terpenuhi. Karena itu, kemampuan ekonomis penanggung tidak boleh diposisikan sebagai syarat kelima yang menggantikan syarat undang-undang (Jovanka et al., 2023).

Pemeriksaan lex lata terhadap penanggung tetap dapat dilakukan secara ketat melalui unsur yang memang ada. Pengadilan harus memastikan validitas dan lingkup akta, lahirnya kewajiban penanggung, jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang, serta adanya dua Kreditor atau lebih. Jika keberadaan atau jumlah utang penanggung bergantung pada sengketa kompleks mengenai keabsahan akta, perubahan fasilitas, kondisi pemicu, atau perhitungan pembayaran, persoalan tersebut relevan terhadap terpenuhi atau tidaknya pembuktian sederhana. Pendekatan ini memperkuat perlindungan tanpa menciptakan syarat hukum baru. Perkembangan sektor keuangan juga perlu ditempatkan secara tepat. UU Nomor 4 Tahun 2023 telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2026. UU P2SK mencabut sebagian ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai permohonan pailit atau PKPU lembaga sektor keuangan tertentu. Perubahan tersebut bersifat sektoral dan tidak mengubah syarat umum kepailitan personal guarantor individual yang menjadi fokus penelitian ini (Republik Indonesia, 2026).

Lex Ferenda: Insolvency Test dan Proposed Proportionality Safeguard

Insolvency test dan uji proporsionalitas ditempatkan dalam penelitian ini sebagai lex ferenda. Keduanya bukan syarat umum yang saat ini dapat ditambahkan hakim ke dalam Pasal 2 ayat (1). Kritik Shubhan (2020) terhadap kepailitan pihak yang masih solven menunjukkan alasan kebijakan untuk mengevaluasi desain hukum kepailitan Indonesia. Dalam konteks penanggung, isu tersebut lebih sensitif karena kewajiban lahir dari risiko Debitor utama dan dapat berdampak pada seluruh harta pribadi penanggung.

Sebagai agenda pembaruan, uji empat lapis dapat membedakan persyaratan hukum positif dan safeguard yang diusulkan. Tiga lapis pertama merupakan legal requirements atau pemeriksaan yang berakar pada hukum yang berlaku. Lapis keempat merupakan proposed proportionality safeguard yang hanya dapat diberi kedudukan normatif penuh melalui pembaruan hukum atau dasar peraturan yang memadai. Klasifikasi keempat lapis tersebut dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Empat Lapis: Legal Requirements dan Proposed Proportionality Safeguard

Lapis	Objek Uji	Status Hukum	Fungsi
1	Validitas dan batas akta personal guarantee	Legal requirement / lex lata	Memastikan dasar, lingkup, nilai, durasi, dan kondisi jaminan.
2	Utang penanggung telah jatuh waktu dan dapat ditagih	Legal requirement / lex lata	Memastikan kewajiban penanggung sendiri telah lahir.
3	Dua Kreditor atau lebih dan satu utang tidak dibayar	Legal requirement / lex lata	Menguji Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004.
4	Proporsionalitas, solvabilitas, restrukturisasi, dan dampak kepailitan	Proposed proportionality safeguard / lex ferenda	Bukan syarat hukum positif saat ini; diusulkan untuk reformasi.

Tabel 2 mencegah pencampuran antara norma yang berlaku dan rekomendasi. Pengadilan saat ini wajib bekerja pada lapis 1 sampai 3 sesuai hukum positif. Lapis 4 tidak digunakan untuk menolak permohonan yang sah hanya karena penanggung masih solven.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Lapis 4 ditawarkan sebagai arah legislasi agar kepailitan personal guarantor tidak menjadi instrumen penagihan yang secara ekonomi tidak seimbang ketika tersedia mekanisme penyelesaian yang lebih tepat.

Anti-Double Recovery dalam Penagihan Debitor dan Penanggung

Anti-double recovery tidak berarti Kreditor dilarang mempunyai hak tagih terhadap lebih dari satu sumber. Dalam penanggungan, Kreditor dapat mempertahankan klaim terhadap Debitor utama dan penanggung sepanjang dasar hukumnya ada. Yang harus dicegah adalah penerimaan pembayaran aktual yang secara kumulatif melampaui jumlah piutang, bunga, dan biaya yang secara sah terutang (Tuwan & Gunadi, 2024).

Karena itu, ketika Debitor utama dan penanggung sama-sama berada dalam proses pemberesan, pembayaran dari satu sumber harus mengurangi saldo klaim pada sumber lainnya. Jika Kreditor menerima pembagian dari boedel Debitor utama, saldo yang ditagih kepada penanggung harus dikurangi. Sebaliknya, pembayaran penanggung mengurangi piutang Kreditor dan pada saat yang sama melahirkan hak regres atau subrogasi penanggung sebesar pembayaran yang dilakukan. Prinsip tersebut menjaga fungsi jaminan sebagai alat pelunasan, bukan sarana memperoleh pembayaran melebihi hak tagih.

Hak Regres, Subrogasi, Tangkisan, dan Pengalihan Jaminan

Pasal 1839 KUHPerdata memberi penanggung yang telah membayar hak regres terhadap Debitor utama atas pembayaran yang dilakukan, termasuk komponen yang diakui oleh ketentuan tersebut. Pasal 1840 menempatkan penanggung yang membayar ke dalam hak-hak Kreditor terhadap Debitor melalui subrogasi menurut hukum. Dua ketentuan ini menjadikan pembayaran oleh penanggung bukan titik akhir, tetapi titik peralihan posisi penagihan dari Kreditor kepada penanggung.

Pasal 1847 melengkapi perlindungan dengan memberi penanggung hak menggunakan tangkisan yang melekat pada utang yang dijamin, kecuali tangkisan yang semata-mata bersifat pribadi bagi Debitor. Pasal 1848 memberi konsekuensi apabila karena kesalahan Kreditor, penanggung tidak dapat menggantikan hak, hipotek, atau hak istimewa yang semestinya beralih kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, penanggung dapat dibebaskan sejauh kehilangan hak subrogasi tersebut merugikannya. Hubungan Pasal 1839, 1840, 1847, dan 1848 menunjukkan bahwa batas tanggung jawab penanggung harus dibaca bersama mekanisme pemulihan hak. Jika Debitor utama sudah pailit, efektivitas regres dan subrogasi bergantung pada proses verifikasi piutang dan status jaminan. Penanggung yang membayar perlu segera memperoleh bukti pembayaran, dokumen perjanjian, rincian saldo, dan dokumen jaminan dari Kreditor. Pembayaran perlu diberitahukan kepada kurator agar perubahan kedudukan Kreditor dan penanggung tercermin dalam daftar piutang. Untuk mencegah hilangnya hak karena timing pembayaran, pengaturan tagihan regres bersyarat layak dipertimbangkan sebagai pembaruan hukum. Usulan ini berbeda dari hak regres yang sudah diakui KUHPerdata (Syahfitri et al., 2024).

Model Perlindungan Hukum Tiga Tahap

Model tiga tahap merupakan kontribusi utama penelitian. Setiap unsur diberi status hukum agar pembaca dapat membedakan kewajiban yang sudah bersumber pada hukum positif, langkah yang dapat dibangun melalui interpretasi atau praktik kontraktual, dan usulan yang memerlukan pembaruan hukum. Struktur, instrumen, dan status hukum setiap tahap disajikan pada Tabel 3.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Tabel 3. Model Perlindungan Hukum Tiga Tahap bagi Personal Guarantor

Tahap	Instrumen Perlindungan	Status Hukum
Tahap I – Formation Protection	Informed and specific consent; batas nilai; jangka waktu; fasilitas yang dijamin; hak yang dilepaskan; perubahan risiko.	Batas kewajiban dan kejelasan objek bersumber pada KUHPerdata. Penjelasan rinci, kesempatan independent legal advice, dan format disclosure merupakan best practice/usulan penguatan.
Tahap II – Enforcement Protection	Validitas akta; Pasal 1831–1832; lahir dan jatuh waktunya utang; syarat pailit; rekonsiliasi pembayaran; anti-double recovery.	Syarat utang dan kepailitan adalah lex lata. Anti-double recovery dapat diturunkan dari fungsi pelunasan dan perhitungan saldo. Proportionality/insolvency safeguard adalah lex ferenda.
Tahap III – Post-Payment Protection	Regres; subrogasi; peralihan jaminan/hak istimewa; pemberitahuan ke kurator; tagihan dalam boedel Debitor.	Regres dan subrogasi merupakan lex lata berdasarkan Pasal 1839–1840. Reservasi tagihan regres bersyarat dan koordinasi antarboedel memerlukan penguatan prosedural/reformasi.

Tahap I – Formation Protection dimulai sebelum penandatanganan. Akta perlu menyebut fasilitas yang dijamin, nilai maksimum, durasi, peristiwa pemicu, mekanisme demand, serta hak Pasal 1831–1832 yang relevan. Pemberian kesempatan memperoleh independent legal advice tidak dinyatakan sebagai kewajiban umum dalam hukum positif saat ini. Langkah tersebut ditawarkan sebagai safeguard terutama untuk transaksi besar atau ketika klausul mengalihkan risiko pribadi secara luas. Keterlibatan notaris dan penasihat hukum harus dinilai bersama kapasitas profesional serta posisi tawar penanggung (Septiani et al., 2024).

Tahap II – Enforcement Protection beroperasi ketika Kreditor menagih atau mengajukan kepailitan. Setelah Debitor utama pailit, Pasal 1832 angka 4 meniadakan hak penanggung untuk menuntut eksekusi harta Debitor lebih dahulu. Namun, Kreditor tetap harus membuktikan utang penanggung yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta syarat kepailitan. Jika terdapat proses terhadap dua boedel, pencatatan saldo dan pembayaran harus direkonsiliasi untuk mencegah penerimaan melebihi total piutang. Uji proporsionalitas dan insolvency test tetap ditempatkan sebagai usulan reformasi, bukan dasar baru bagi hakim untuk mengubah syarat Pasal 2 ayat (1) (Suhandoro et al., 2026).

Tahap III – Post-Payment Protection memastikan pembayaran penanggung diikuti pemulihan hak yang nyata. Regres dan subrogasi bersumber langsung pada KUHPerdata. Pengalihan dokumen, jaminan kebendaan, dan hak istimewa yang masih tersedia harus mendukung pelaksanaan subrogasi. Dalam kepailitan Debitor utama, mekanisme koordinasi dengan kurator diperlukan agar tagihan Kreditor berkurang dan hak penanggung yang muncul setelah pembayaran dapat dicatat. Reservasi tagihan regres bersyarat diposisikan sebagai rekomendasi prosedural untuk mencegah hak penanggung hilang karena pembayaran terjadi setelah tahap verifikasi.

Model ini tidak mengurangi hak Kreditor memperoleh pelunasan. Model justru menata sumber dan batas pembayaran, memastikan kondisi jaminan dibaca secara tepat, dan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

menghubungkan pembayaran dengan regres serta subrogasi. Bagi pengadilan, model membantu membedakan status penanggung dari status Debitor utama tanpa menutup kemungkinan bahwa penanggung dapat menjadi Debitor dalam pengertian hukum kepailitan ketika kewajiban pembayarannya sendiri telah lahir.

Kesimpulan

Hukum positif menempatkan personal guarantor sebagai penanggung atas kewajiban Debitor utama, bukan sebagai Debitor utama dalam perjanjian pokok. Namun, penanggung dapat berkualifikasi sebagai Debitor untuk tujuan kepailitan apabila kewajiban pembayarannya sendiri telah lahir, jatuh waktu, dapat ditagih, dan syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi. Pasal 1832 angka 4 mempunyai akibat khusus setelah Debitor utama pailit: penanggung tidak dapat lagi menuntut agar harta Debitor dieksekusi lebih dahulu. Akibat tersebut lahir dari undang-undang dan berbeda dari pelepasan beneficium excussionis, pengikatan tanggung-menanggung, maupun pembentukan kewajiban independen. Hilangnya hak mendahulukan eksekusi tidak menghapus sifat aksesoir, batas nominal, masa berlaku, tangkisan atas utang, regres, atau subrogasi. Putusan 922 K/Pdt/1995, 868 K/Pdt.Sus/2010, perkara Arifin, dan 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa hasil harus ditentukan dari fakta dan substansi akta, bukan label personal guarantee semata.

Sebagai lex lata, perlindungan harus berfokus pada kejelasan lingkup penanggungan, pemeriksaan Pasal 1831–1832, pembuktian utang penanggung yang jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat pluralitas Kreditor, pencegahan pembayaran melebihi total piutang, serta pelaksanaan regres dan subrogasi berdasarkan Pasal 1839, 1840, 1847, dan 1848 KUHPerdata. Sebagai lex ferenda, penelitian mengusulkan proportionality safeguard, insolvency test, mekanisme tagihan regres bersyarat, dan koordinasi antarboedel yang lebih eksplisit. Model perlindungan tiga tahap, yaitu formation protection, enforcement protection, dan post-payment protection, menyatukan kedua tingkat tersebut tanpa mencampur hukum yang berlaku dengan agenda reformasi. Pemisahan ini memberi ruang bagi Kreditor memperoleh pelunasan sekaligus mencegah perluasan tanggung jawab penanggung di luar risiko yang sah dan disepakati.

Daftar Pustaka

Ahsan, A., Sriwidodo, J., & Candra, M. (2024). Kapasitas penjamin perorangan dalam sengketa kepailitan. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(1), 26–36. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2117

Anggraeni, R. D., Imanuddin, I., & Purmanto, P. (2023). The debtor's liability for the loading of personal security in Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 11(1), 17–30. https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1180

Aprita, S., Astuti, D. S., Sarah, S., Larasari, L., & Harin, D. P. (2023). Analisis jaminan perorangan (personal guarantor) dalam perkara kepailitan ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 54–66. https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375

Damanik, M. P., Sunarmi, S., Siregar, M., & Harianto, D. (2024). Pelindungan hukum terhadap personal guarantee yang melepaskan hak istimewa dalam perkara kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(5), 1666–1677. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2391

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

De Sangkai, T. (2022). Kepailitan terhadap ahli waris penanggung yang perjanjian penanggungannya tanpa persetujuan istri penanggung. Jurist-Diction, 5(6), 2341–2358. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40132

Firmansyah, H., & Adjie, H. (2025). Collateral guarantor liability for debts of debtors in bankruptcy. Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, 14(1), 145–153. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i1.5248

Imasepti, K., & Mahmudah, S. (2024). Legal protection in the implementation of personal guarantees in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 11(5), 425–431. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5787

Jovanka, T. G., Nasseri, J., & Rohman, H. (2023). Kepastian hukum eksekusi jaminan perorangan atas penyelesaian kredit macet bank melalui perangkat kepailitan. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(11), 4603–4613. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1770

Pakpahan, D. M. A., & Harahap, M. Y. (2025). Legal protection for personal guarantee agreements in bankruptcy cases. Legal Brief, 14(2), 365–372. https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1316

Ramadhania, L. M. (2023). A dualistic concept of personal guarantee responsibility and its relevancy with Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligation. Legal Brief, 12(1), 22–35. https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.751

Septiani, I., Manullang, F. M., & Dharsana, I. M. P. (2024). Kepastian hukum perjanjian penanggungan pribadi (borgtocht) secara di bawah tangan terkait harta bersama perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/PDT/2020/PT SMR). Indonesian Notary, 5(2), Article 3. https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.39

Shubhan, M. H. (2020). Legal protection of solvent companies from bankruptcy abuse in Indonesian legal system. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(2), 142–148. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031

Subagyono, B. S. A., Fahamsyah, E., Sururi, H., & Amaliyah. (2025). Contemporary Islamic economic law on legal protection for bankrupt guarantors: Comparative insights from common law and Asian jurisdictions. MILRev: Metro Islamic Law Review, 4(2), 1449–1470. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11897

Suhandoro, U., Ismail, & Iryani, D. (2026). Perlindungan hukum terhadap batasan tanggungjawab penanggung (borgtocht) dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajiban utang debitor. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 7(3). https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i3.67729

Syahfitri, I., Joesoef, I. E., & Sakti, M. (2024). The execution of personal guarantees on working capital loans in bankruptcy cases. International Journal of Law and Society, 1(4), 181–191. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.186

Syahid, A. F. N., & Yunanto, Y. (2023). Personal guarantee responsibility for debtors who default on banking credit. Jurnal Daulat Hukum, 6(4), 330–338. https://doi.org/10.30659/jdh.v6i4.34553

Tondy, C. J., Yuhelson, Y., & Maryano, M. (2020). Eksistensi personal guarantee dalam hal kepailitan debitor. Jurnal Nuansa Kenotariatan, 6(1), 13–22. https://doi.org/10.31479/jnk.v6i1.189

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Tuwan, F. S., & Gunadi, A. (2024). Eksekusi jaminan personal guarantee atas kredit macet di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(1), 736–745. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3166

Utami, W. R., Apriani, R., & Zubaedah, R. (2022). Aspek hukum terhadap tanggung jawab jaminan perorangan yang dinyatakan pailit. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), 1129–1136. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1129-1136

Wibowo, W. A., Istinah, S. R. D., & Maerani, I. A. (2022). The legal position of insurance agreement (borgtocht) as a form of credit bindings. Sultan Agung Notary Law Review, 4(2), 396–408. https://doi.org/10.30659/sanlar.4.2.396-408

Pengadilan Negeri Binjai. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. https://pn-binjai.go.id/images/file/kolonial_kuh_perdata_fix.pdf

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1997). Putusan Nomor 922 K/Pdt/1995, Citibank N.A., et al., 31 Oktober 1997. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=guarantor

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 868 K/Pdt.Sus/2010, Standard Chartered Bank v. Tundjung Rachmanto Setyawan. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6db96062d5b5f54187f5817a018559a5.html

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2015). Putusan Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, PT Bank Mayapada Internasional Tbk v. Arifin, 29 Januari 2015. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/584723a49f8a2adaff668cd0ae57cf8d.html

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Arifin v. PT Bank Mayapada Internasional Tbk, 1 April 2015. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8fa8cfc86626067e40922eabd7758e15.html

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 141 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016, Arifin v. PT Bank Mayapada Internasional Tbk, 10 Januari 2017. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7b0ad36d7df92cb959b77ac55ba26ece.html

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020). Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, PT Bank CIMB Niaga Tbk v. Chandra Yahya, 15 Mei 2020. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/95b8adc84b701c3de7cc8c359f8cc5f0.html

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara